



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ *43* /DIKMEN/DISDIK/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMKN 1 KAPUAS KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala SMK 1 Kapuas Kuala Nomor : 424/11/SMKN-1/2014, tanggal 10 Juli 2014, tentang Permohonan Izin Operasional tahun 2014/2015.
2. Profil SMKN 1 Kapuas Kuala sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor : 424/30/Disdik2013 tanggal 15 Februari 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB – SMKN 1 Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Menimbang : a. bahwa SMKN 1 Kapuas Kuala Jl. Inpres Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SMKN 1 Kapuas Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor I/V/SKB/2003; Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor MA/230/B/2003; Nomor : 26/tahun 2003 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Nomor 3952).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Kabupaten Kapuas tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMKN 1 Kapuas Kuala.

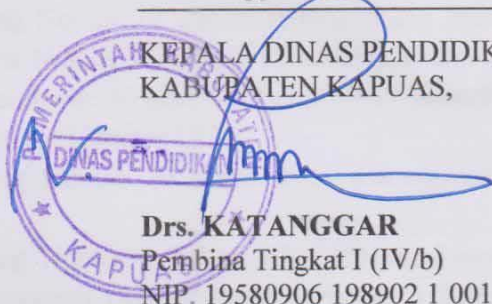
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan di dalam SMKN 1 Kapuas Kuala Jl. Inpres Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, Ijin Operasional sebagaimana Diktum PERTAMA **dicabut**.

KETIGA : Segala Biaya dengan diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan di bebaskan pada SMKN 1 Kapuas Kuala Jl. Inpres Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS,


Drs. KATANGGAR
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19580906 198902 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Camat Kapuas Kuala.
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala.
5. Kepala Desa Lupak Dalam.